



**PENETAPAN**

**Nomor : 158/Pdt.P/2020/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

**HASANAH**, lahir di Bogor, tanggal 8 Oktober 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp.Wangun RT.003/RW.001, Desa Pura Sari, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Februari 2020;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 158/Pdt.P/2020/PN.Cbi tertanggal 25 Februari 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP no: 3201144810830001 atas nama HASANAH yang diterbitkan pada tanggal 25-09-2018 oleh dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama WALDI lahir di Bogor, 20-05-2001 anak dari ibu yang bernama HASANAH sesuai dengan akta kelahiran no 3201-LT-02032018-0249 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Bahwa anak pemohon memiliki perbedaan data antara Akta Kelahiran anak Pemohon, Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon.
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga tertulis atas nama WALDI lahir di Bogor tanggal 20 Mei 2001



sedangkan pada Ijazah anak Pemohon tertulis atas nama WALDIANSYAH lahir di Bogor tanggal 20 Mei 2002 ;

5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak pemohon. Maka dari itu pemohon ingin mengajukan persamaan identitas atas kedua nama tersebut adalah orang yang sama.
6. Bahwa untuk penetapan persamaan identitas diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa identitas nama WALDI lahir pada tanggal 20 Mei 2001 sesuai dengan Akta Kelahiran dan WALDIANSYAH lahir pada tanggal 20 Mei 2002 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Sekola Dasar adalah satu orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang persamaan identitas tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor agar dicatatkan pada register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/ KTP dengan No. NIK 3201144810830001 atas nama HASANAH Tanggal 25 2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No Nik. 3201140812770001 atas nama WARSAN tanggal 01 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3201142307060001 Kepala Keluarga atas nama WARSAN tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-02032018-0249 tanggal 02 Maret 2018 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan telah diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama Waldiansyah, tanggal 02 Juni 2002, yang telah diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Waldiansyah, tanggal 02 Juni 2002 ,yang telah di beri tanda bukti P.5;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Saksi USNAH, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Kp.Wangu RT 003 RW 001 Kelurahan Purasari, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Warsan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 4 (empat) Orang anak yang salah satunya adalah anak yang bernama WalDI yang lahir di Bogor pada tanggal 20 Mei 2002;
- Bahwa anak yang bernama Waldiansyah adalah anak yang pertama dari pasangan suami isteri Warsan dan Hasanah;
- Bahwa setahu saksi ada kesalahan penulisan nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon yang semula tercantum nama WALDI, yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga, Ijazah Sekola Menengah Pertama dan Ijazah Sekola Dasar anak Pemohon yang tertulis bernama WALDIANSYAH dan juga ada Kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis tanggal 20 Mei 2001 diperbaiki menjadi tanggal 20 Mei 2002;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon berkeinginan dan bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tercantum nama WALDI, sedangkan pada Kartu Keluarga, Ijazah Sekola Menengah Pertama dan Ijazah Sekola Dasar anak Pemohon tertulis bernama WALDIANSYAH adalah merupakan orang yang sama dan juga memperbaiki Kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis tanggal 20 Mei 2001 diperbaiki menjadi tanggal 20 Mei 2002;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi HERMANSYAH, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Kp.Wangu RT 003 RW 001 Kelurahan Purasari, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Warsan;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 4 (empat) Orang anak yang salah satunya adalah anak yang bernama WalDI yang lahir di Bogor pada tanggal 20 Mei 2002;

Halaman 4 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Waldiansyah adalah anak yang pertama dari pasangan suami isteri Warsan dan Hasanah;
- Bahwa setahu saksi ada kesalahan penulisan nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon yang semula tercantum nama WALDI, yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga, Ijazah Sekola Menengah Pertama dan Ijazah Sekola Dasar anak Pemohon yang tertulis bernama WALDIANSYAH dan juga ada Kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis tanggal 20 Mei 2001 diperbaiki menjadi tanggal 20 Mei 2002;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon berkeinginan dan bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tercantum nama WALDI, sedangkan pada Kartu Keluarga, Ijazah Sekola Menengah Pertama dan Ijazah Sekola Dasar anak Pemohon tertulis bernama WALDIANSYAH adalah merupakan orang yang sama dan juga memperbaiki Kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis tanggal 20 Mei 2001 diperbaiki menjadi tanggal 20 Mei 2002;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P.1 - P.5) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp.Wangu RT 003 RW 001 Kelurahan Purasari, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Warsan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 4 (empat) Orang anak yang salah satunya adalah anak yang bernama Waldi yang lahir di Bogor pada tanggal 20 Mei 2002;

Halaman 5 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesalahan penulisan nama pada Akta kelahiran anak pemohon yang semula tercantum nama WALDI, sedangkan pada Kartu Keluarga, Ijazah Sekola Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon tertulis bernama WALDIANSYAH dan Kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis tanggal 20 Mei 2001 diperbaiki menjadi tanggal 20 Mei 2002;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon pada akta Kelahiran yang semula tertulis WALDI lahir di Bogor tanggal 20 Mei 2001 di perbaiki menjadi WALDIANSYAH lahir Di Bogor tanggal 20 Mei 2002 yang disesuaikan dengan Kartu keluarga, Ijazah sekolah menengah Pertama dan Ijazah Sekola Dasar anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki/ menambah nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta kelahirannya yang semula tertulis nama WALDI menjadi WALDIANSYAH yang lahir pada tanggal 20 Mei 2001 diperbaiki menjadi tanggal 20 Mei 2002 pada akta kelahiran anaknya, untuk disesuaikan dengan Ijazah sekolah menengah Pertama dan Ijazah Sekola Dasar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3, WALDIANSYAH merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama WARSAN dan HASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Wangu RT 003 RW 001 Kelurahan Purasari, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama/ menambah nama WALDI menjadi WALDIANSYAH dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga, Hakim menilai hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 6 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa identitas nama WALDI lahir pada tanggal 20 Mei 2001, sesuai dengan Akta Kelahiran dan WALDIANSYAH lahir pada tanggal 20 Mei 2002 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Dasar adalah satu orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang persamaan identitas tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor agar dicatatkan pada register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh kami ANDRI FALAHANDIKA A. S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Haris Kaimudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**HARIS KAIMUDIN, SH,**

**ANDRI FALAHANDIKA A, SH, MH**

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp.	0
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)